



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1002 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL

KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor 141.2/96.a-Des/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor 141.2/2-BPD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Klangeran Nomor 141.2/42-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1066-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several horizontal strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Klangeran;
3. Yth. Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1002 – DPMD/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL  
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA  
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMARAS KIDUL  
KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	DITO SUHENDRO, S.Pd	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 001	Guru
2	KABUL PANUJU	Cirebon, 25-03-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	GUNAWAN	Cirebon, 04-09-1962	Laki-laki/ S.1	RT 005 RW 001	PNS
4	SUHERIYAH	Cirebon, 16-09-1967	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	MA'MUN GUNARDI, SE	Cirebon, 10-02-1979	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 002	Guru
6	SAHADI, S.Pd	Cirebon, 05-06-1986	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 003	Wiraswasta
7	WARDIYA, S.Pd	Cirebon, 05-01-1991	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 003	Honorar
8	SUJANA DEWA	Cirebon, 25-04-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 004	Wiraswasta
9	YEYET TUSHAYATI, S.Kep.NS	Cirebon, 27-08-1970	Perempuan/ S.1	RT 002 RW 004	PNS

BUPATI CIREBON,



IMRON





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1819 - AdPemDes

Tanggal : 25 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

18/9

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor 141.2/2-BPD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor 141.2/96.a-Des/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Rekomendasi Camat Klangeran Nomor 141.2/42-Kec tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Jemaras Kidul hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023;
  - b. Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor 141.2/96.b-Des/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  - c. Rekomendasi Camat Klangeran Nomor 141.2/49/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON




NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN KLANGENAN  
KANTOR KUWU JEMARAS KIDUL

Jalan Nyi Mas Endang Geulis No. 227 Jemaras Kidul – Klangeran – Cirebon 45156

Nomor : 141.2 /%b-Des/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota  
BPD Jemaras Kidul  
Kecamatan Klangeran  
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Jemaras Kidul, 11 Agustus 2023

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Klangeran  
di  
Jemaras Kidul

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Jemaras Kidul terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	JOMANA ANDA SAPUTRA	Cirebon, 11-05-1974	Laki-laki/SLTA	Blok I Rt.001/001	Pedagang	
2	YATI MULYATI	Cirebon, 14-10-1971	Perempuan/SLTA	Blok I Rt.004/001	Mengurus Rumah Tangga	
3	DITO SUHENDRO	Cirebon, 10-03-1991	Laki-laki/S1	Blok I Rt.006/001	Karyawan Honorer	
4	SUSI YANTI	Cirebon, 05-10-1984	Perempuan/SLTA	Blok II Rt.003/002	Mengurus Rumah Tangga	
5	MAULANA SAUFI	Cirebon, 25-06-1984	Laki-laki/S1	Blok III Rt.005/003	Wiraswasta	
6	RENI ALPRIATIN	Cirebon, 25-09-1990	Perempuan/S1	Blok III Rt.005/003	Mengurus Rumah Tangga	
7	MOHAMMAD SOBIRIN	Cirebon, 09-10-1991	Laki-laki/S1	Blok IV RT.002/004	Wiraswasta	
8	AGUS-IMAM SYAFII	Bandung, 19-03-1973	Laki-laki/SLTA	Blok IV Rt.005/004	Pedagang	
9	YUNI RIANI	Cirebon, 23-06-1995	Perempuan/S1	Blok II Rt.004/002	Guru	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Klangeran untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Jemaras Kidul dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 16-Des/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul masa bakti 2023-2029.
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2 /Kep.1-Pan.Jsi.BPD/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan



Penjaringan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok I yang dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;

- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok II Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok III Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok III yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok IV Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok IV yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa khusus Perempuan tingkat Desa Penjaringan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul dari Unsur Keterwakilan Perempuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- i. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 2-Pan. Isi BPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- j. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep.3-Pan. Isi BPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- k. Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Jemaras Kidul Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jemaras Kidul melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Mufakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- l. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN KLANGENAN  
KANTOR KUWU JEMARAS KIDUL

Jalan Nyi Mas EndangGeulis No. 227 Jemas Kidul – Klangen – Cirebon 45156

Jemas Kidul, 11 Agustus 2023

Nomor : 141.2 / 96.A Des/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota  
BPD Jemas Kidul  
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029  
Dan Pemberhentian Anggota  
BPD Jemas Kidul  
Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Klangen  
Di

Jemas Kidul

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Jemas Kidul Kecamatan Klangen Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan di dusun berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Jemas Kidul terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	JOHANA ANDA SAPUTRA	Cirebon, 31-05-1974	Laki-laki/SLTA	Blok I Rt.001/001	Pedagang	
2	YATI MULYATI	Cirebon, 14-10-1971	Perempuan/SLTA	Blok I Rt.004/001	Mengurus Rumah Tangga	
3	DITO SUHENDRO	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki/S1	Blok I Rt.005/001	Karyawan Honorer	
4	SUSI YANTI	Cirebon, 05-10-1984	Perempuan/SLTA	Blok II Rt.003/002	Mengurus Rumah Tangga	
5	MAULANA SAUFI	Cirebon, 25-06-1994	Laki-laki/S1	Blok III Rt.005/003	Wiraswasta	
6	RENI ALPRIATIN	Cirebon, 25-09-1990	Perempuan/S1	Blok III Rt.005/003	Mengurus Rumah Tangga	
7	MOHAMMAD SOBIRIN	Cirebon, 09-10-1991	Laki-laki/S1	Blok IV RT.002/004	Wiraswasta	
8	AGUS IMAM SYAFII	Bandung, 19-05-1975	Laki-laki/SLTA	Blok IV Rt.005/004	Pedagang	
9	YUNI RIANI	Cirebon, 23-06-1995	Perempuan/S1	Blok II Rt.004/002	Guru	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Klangen untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemas Kidul Kecamatan Klangen Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Jemas Kidul dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Jemas Kidul Nomor 141.2/Kep. 10-Des/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jemas Kidul masa bakti 2023-2029.



- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kessepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2 /Kep.1-Pan.Isi.BPD/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok I Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok I yang dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- e. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok II Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok III Tentang ~~Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras~~ Kidul dari Dusun/Blok III yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun/Blok IV Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Dusun/Blok IV yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- h. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa khusus Perempuan tingkat Desa Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul dari Unsur Keterwakilan Perempuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dan daftar hadirnya;
- i. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep. 2-Pan. Isi BPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- j. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Jemaras Kidul Nomor 141.2/Kep.3-Pan.IsiBPD/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- k. Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Jemaras Kidul Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Mufakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- l. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya

\* Kami mohon juga kepada Bapak Bupati melalui Camat Klagenan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Masa Keanggotaan tahun 2017-2023 sesuai surat




permohonan Ketua BPD Jemaras Kidul nomor 141.2/ 2 - BPD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dikarenakan berakhir masa keanggotaan pada 12 Oktober 2023 sesuai Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.1066-DPMD/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Nama-nama Anggota BPD Jemaras Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang akan berakhir masa bhaktinya sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	GUNAWAN	Cirebon, 04-09-1962	Laki-laki/S1	Dusun Rt.005/001	PNS	Ketua
2	DITO SUHENDRO, S.Pd	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki/S1	Dusun Rt.005/001	Guru	Wakil Ketua
3	SAHADI, S.PdI	Cirebon, 05-06-1986	Laki-laki/S1	Dusun Rt.001/003	Honorer	Sekretaris
4	KABUL PANUJU	Cirebon, 25-03-1976	Laki-laki/SLTA	Dusun Rt.003/001	Wiraswasta	Anggota
5	MA'MUN GUNARDI, SE	Cirebon, 10-02-1979	Laki-laki/S1	Dusun Rt.001/002	Wiraswasta	Anggota
6	WARDIYA S.Pd	Cirebon, 05-01-1991	Laki-laki/S1	Dusun Rt.004/003	Honorer	Anggota
7	SUJANA DEWA	Cirebon, 25-04-1982	Laki-laki/SLTA	Dusun Rt.003/004	Wiraswasta	Anggota
8	SUHERIYAH	Cirebon, 16-09-1967	Perempuan/SL TA	Dusun Rt.001/002	IRT	Anggota
9	YEYET TUSHAYATI, S.Kep.NS	Cirebon, 27-08-1970	Perempuan/S1	Dusun Rt.002/004	PNS	Anggota

Demikian laporan dan permohonan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon(sebagai laporan)
2. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)



**REKOMENDASI**  
**TENTANG**  
**PERESMIAN ANGGOTA BPD JEMARAS KIDUL**  
**KECAMATAN KLANGENAN**  
**MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029**  
Nomor : 141.2 / 49 /2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor : 141.2/96b-Desa/2023, perihal permohonan peresmian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Jemaras Kidul telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Jemaras Kidul terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Jemaras Kidul yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	JOHANA ANDA SAPUTRA	Cirebon, 31-05-1974	Laki-laki / SLTA	Blok I RT.001 RW.001	Pedagang	
2.	YATI MULYATI	Cirebon, 14-10-1971	Perempuan / SLTA	Blok I RT.001 RW.001	Mengurus Rumah Tangga	
3.	DITO SUHENDRO	Cirebon, 10-05-1991	Laki-laki / S1	Blok I RT.001 RW.001	Karyawan Honoror	
4.	SUSI YANTI	Cirebon, 25-06-1984	Perempuan / SLTA	Blok II RT.003 RW.002	Mengurus Rumah Tangga	
5.	MAULANA SAUFI	Cirebon, 25-06-1994	Laki-laki / S1	Blok III RT.005 RW.002	Wiraswasta	
6.	RENI ALPRIATIN	Cirebon, 25-09-1990	Perempuan / S1	Blok III RT.005 RW.002	Mengurus Rumah Tangga	
7.	MOHAMMAD SOBIRIN	Cirebon, 09-10-1975	Laki-laki / S1	Blok IV RT.002 RW.004	Wiraswasta	
8.	AGUS IMAM SYAFIT	Bandung, 19-05-1975	Laki-laki / SLTA	Blok IV RT.005 RW.004	Pedagang	
9.	YUNI RIANI	Cirebon, 23-06-1995	Perempuan / S1	Blok II RT.004 RW.002	Guru	



Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Klangeran, 15 Agustus 2023  
CAMAT KLANGERAN  
KECAMATAN KLANGERAN  
Drs. H. DEDI SUSILO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681029 198803 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN KLANGENAN**

Jln. Jaka Kantingan No. 56 Desa Jemaras Kidul Kode Pos 4515  
**KLANGENAN**

**REKOMENDASI**

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD JEMARAS KIDUL  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

Nomor : 141.2 / 42 - Kec

Memperhatikan surat dari Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor : 147/96.4-Des/2023, perihal permohonan usulan pemberhentian anggota BPD Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yang berhenti karena berakhir masa keanggotaan, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD, kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan
1.	GUNAWAN	Ketua
2.	DITO SUHENDRO	Wakil Ketua
3.	SAHADI	Sekretaris
4.	MAMUN GUNADI	Anggota
5.	WARDIYA	Anggota
6.	KABUL PANUJU	Anggota
7.	SUHERIYA	Anggota
8.	YAYAT TUSHAYATI	Anggota
9.	SUJANA DESA	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1066-DPMD/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Klangeran, 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN KLANGENAN  
Drs. H. DEDI SUSILO, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681029 198803 1 003



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA JEMARAS KIDUL**  
**KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON**  
Jalan Nyi Mas EndangGeulis No.227 Jemaras Kidul - Klangen - Cirebon 45156

Nomor : 141.2/ 2 - BPD/VIII/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota  
BPD Jemaras Kidul Masa Bhakti  
Tahun 2017-2023

Jemaras Kidul, 10 Agustus 2023

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat klangen  
di  
Jemaras Kidul

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Jemaras Kidul bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Jemaras Kidul Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	GUNAWAN	Cirebon, 04-09-1962	Laki- laki/S1	Dusun I Rt.005/001	PNS	Ketua
2	DITO SUHENDRO, S.Pd	Cirebon, 10-05-1991	Laki- laki/S1	Dusun I Rt.005/001	Guru	Wakil Ketua
3	SAHADI, S.PdI	Cirebon, 05-06-1986	Laki- laki/S1	Dusun III Rt.001/003	Honorar	Sekretaris
4	KABUL PANUJU	Cirebon, 25-03-1978	Laki- laki/SLTA	Dusun I Rt.003/001	Wiraswasta	Anggota
5	MA'MUN GUNARDI, SE	Cirebon, 10-02-1979	Laki- laki/S1	Dusun II Rt.001/002	Wiraswasta	Anggota
6	WARDIYA S.Pd	Cirebon, 05-01-1991	Laki- laki/S1	Dusun III Rt.004/003	Honorar	Anggota
7	SUJANA DEWA	Cirebon, 25-04-1982	Laki- laki/SLTA	Dusun IV Rt.003/004	Wiraswasta	Anggota
8	SUHERIYAH	Cirebon, 16-09-1967	Perempuan /SLTA	Dusun II Rt.001/002	IRT	Anggota
9	YEYET TUSHAYATI, S.Kep.NS	Cirebon, 27-08-1970	Perempuan /S1	Dusun IV Rt.002/004	PNS	Anggota


Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.1066-DPMD/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangen Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.



Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,  
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
JEMARAS KIDUL**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan.